



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**Jalan Prof. M. Yamin, SH NO. 16 Bangkinang**

website: [dpmpstsp.kamparkab.go.id](http://dpmpstsp.kamparkab.go.id) e-mail : [dpmpstsp@kamparkab.go.id](mailto:dpmpstsp@kamparkab.go.id) Kode Pos : 28411

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR  
NOMOR : 100.3.12/DPM-PTSP.PEL/DIK/TK-PF/2025/0003**

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)  
"TK KALAPAS INSANI UNGGUL"**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR,**

**Membaca :** Surat permohonan dari saudara IKOM WIDIASA selaku Ketua YAYASAN PENDIDIKAN PERMATA INSANI UNGGUL Nomor 03.075/YPPU/RIAU/IV/2025 tanggal 30 April 2025 hal Permohonan Izin Operasional.

**Menimbang :** a. bahwa berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB): 1803250014809 Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh Lembaga OSS tanggal 18 Maret 2025;  
b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kampar Nomor 400.3.2/Dikpora- PAUD dan PNF/5433 tanggal 21 Mei 2025;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Izin Operasional Pendidikan TAMAN KANAK-KANAK (TK).

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
6. Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Memberikan Izin Operasional TAMAN KANAK-KANAK (TK), Kepada:

Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN PERMATA INSANI UNGGUL

NIB : 1803250014809

Penanggung Jawab : IKOM WIDIASA

Nama Sekolah : TK KALAPAS INSANI UNGGUL

Jenis Pendidikan : Pendidikan Formal

Alamat Sekolah : Dusun I RT 002 RW 002 Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu

Koordinat Lokasi : 0°18'59.653"N 101°38'52.813"E

**KEDUA :** Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Visi dan Misi serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat

- Bersedia mematuhi / mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku

**KETIGA :** Izin Operasional Pendidikan tersebut berlaku selama Sekolah masih beraktifitas dan tidak adaperubahan

**KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan, maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



**Ditetapkan di : Bangkinang  
Pada Tanggal : 2 Juni 2025**  
Dibubuhkan Secara Elektronik Oleh :  
**PIL. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KAMPAR**

**REFIZAL, S.STP, M.IP  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19810717 200012 1 002**